



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pengujian Tata Cara Pencalonan Presiden Masuki Tahap Sidang Perbaikan Permohonan

Jakarta, 20 September 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Perbaikan Permohonan terhadap permohonan pengujian tata cara pencalonan presiden yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Senin (20/9) pukul 14.00 WIB. Permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 44/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh empat perorangan Bernama Martondi, Naloanda, M. Gontar Lubis, dan Muhammad Yasid.

Dalam permohonan yang diajukan, para Pemohon mempersoalkan BAB VI Pasal 221 sampai dengan Pasal 238, yang mengatur Tata Cara Penentuan, Pengusulan, dan Penetapan Pasangan Calon; Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden; Verifikasi Bakal Pasangan Calon; dan Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon. Para Pemohon menjelaskan bahwa mereka bukan merupakan anggota atau simpatisan Partai Politik. Martondi, Naloanda, Gontar, dan Yasid mendalilkan ketentuan *a quo* telah merugikan mereka karena tidak mengakomodasi hak konstitusi bagi rakyat di luar partai politik atau rakyat kelompok non partai politik untuk dipilih menjadi Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia.

Untuk itu, pada salah satu poin dalam petitum, MK diminta membatalkan UU 7/17 sepanjang ketentuan mengenai “Pengusulan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Penetapan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden” sebagaimana diatur pada BAB VI Pasal 221 sampai dengan Pasal 238.

Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang digelar MK pada Selasa (7/9), para Pemohon diminta menunjukkan benang merah permohonannya, mulai dari kewenangan MK, objek permohonan yang dipersoalkan, kedudukan hukum para Pemohon, uraian terkait syarat-syarat kerugian konstitusional, hak-hak yang diberikan konstitusi kepada warga negara, dan hak-hak (konstitusional) yang dirugikan atas berlakunya suatu norma. Kemudian, MK melihat persoalan pengajuan perseorangan dalam Pemilu telah jelas dijamin konstitusi. Sehingga, argumentasi para Pemohon yang mendasari permohonan *a quo* dipertanyakan MK. Kemudian, MK meminta Pemohon memikirkan secara serius argumentasi yang membedakan dasar pengujiannya dengan 16 putusan MK terdahulu terkait norma yang dipersoalkan para Pemohon pada perkara *a quo*. (RA/SP)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilihregistrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)